SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR: 19/Kpts/KPU-Prov-019/2012

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2012

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, memberikan tugas dan wewenang kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Komisi Pemilihan Umum Provinsi menetapkan pedoman teknis tentang tata cara pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012**;**

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

SALINAN

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);

6. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 299);

14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 302);

Memperhatikan :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 05/Kpts/KPU-Prov-019/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 07/Kpts/KPU-Prov-019/2012 tentang Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPDP dan KPPS dalam Pemilihan Umum Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012;

3. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tanggal 30 Maret 2012;

SALINAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan **:**

KESATU : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012.

KEDUA : Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA **:** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 30 Maret 2012

KETUA,

ttd.

A. R. MUZAMMIL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT
SEKRETARIAT

Benny

SALINAN

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 19/Kpts/KPU-Prov-019/2012
TANGGAL : 30 Maret 2012

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2012

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka menyelenggarakan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012, perlu ditetapkan Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2012 sebagai acuan bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam memutakhirkan dan menyusun data pemilih.

B. TUJUAN

Pedoman teknis ini dibuat sebagai panduan bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam pelaksanaan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012.

C. KETENTUAN UMUM

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012, selanjutnya disebut Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilu terakhir adalah penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 atau penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur atau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota yang telah dilaksanakan di daerah pemilihan (Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, selanjutnya secara berturut-turut disebut DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat Kecamatan dan bersifat sementara.
7. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat Desa/Kelurahan dan bersifat sementara.
8. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, selanjutnya disebut PPDP, adalah petugas yang membantu PPS untuk memutakhirkan dan menyusun Daftar Pemilih.
9. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS atas nama KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
10. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara yang telah ditetapkan.
11. Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu, selanjutnya disebut DP4, adalah data kependudukan dari Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan.
12. Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia (WNRI) yang pada hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur atau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau sudah/pernah kawin.
13. Hari adalah hari kalender.

D. ASAS PENYELENGGARA PEMILU.

Penyelenggara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur berpedoman pada asas:

a. Mandiri;

b. Jujur;

c. Adil;

d. Kepastian hukum;

e. Tertib;

f. Kepentingan umum;

g. Keterbukaan;

h. Proporsionalitas;

i. Profesionalitas;

j. Akuntabilitas;

k. Efisiensi; dan

l. Efektivitas.

E. MATERI POKOK

1. Pemilih

a. Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih dan/atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih;

b. Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, Warga Negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih;

c. Pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf b harus memenuhi syarat:

1) Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;

2) Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan

3) Berdomisili di daerah pemilihan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau dokumen kependudukan dari instansi yang berwenang.

d. Seorang Warga Negara Republik Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak dapat menggunakan hak memilihnya;

e. Pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih diberikan tanda bukti pendaftaran untuk ditukarkan dengan kartu pemilih;

f. Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih, apabila seorang pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, pemilih tersebut harus menentukan satu diantaranya yang alamatnya sesuai dengan alamat yang tertera dalam tanda identitas kependudukan (KTP) untuk ditetapkan sebagai tempat tinggal yang dicantumkan dalam daftar pemilih.

2. Pemutakhiran Data Pemilih

a. Data pemilih yang digunakan untuk penyusunan daftar pemilih dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur adalah data kependudukan yang disampaikan Pemerintah Daerah dan dapat dilengkapi dengan data pemilih Pemilu terakhir.

b. KPU Provinsi paling lama 6 (enam) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara memberitahukan kepada Pemerintah Daerah untuk menyampaikan data kependudukan kepada KPU Provinsi yang akan digunakan dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur terinci untuk tiap Desa/Kelurahan.

c. Data kependudukan adalah DP4 yang sekurang-kurangnya, meliputi:

1) Nomor urut;
2) Nomor KTP;
3) Nama lengkap;
4) Tempat/tanggal lahir (umur);
5) Jenis kelamin;
6) Status perkawinan;
7) Alamat tempat tinggal; dan
8) Jenis cacat yang disandang.

d. Sebelum penyerahan DP4 dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kepada KPU Provinsi terlebih dahulu dilakukan koordinasi antara Pemerintah Provinsi dengan KPU Provinsi berkenaan dengan pemutakhiran dan validasi data pemilih.

e. Untuk keperluan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat apabila diperlukan DP4 dapat dilengkapi dengan Daftar Pemilih Tetap Pemilu terakhir sebagai bahan untuk penyusunan Data Pemilih/Daftar Pemilih Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.

f. Penyerahan DP4 dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kepada KPU Provinsi yang dituangkan dalam Berita Acara serah terima dan disertai cetakan *(hardcopy)* dan data elektronik *(softcopy)* paling lama 5 (lima) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

g. KPU Kabupaten/Kota menyusun data pemilih berdasarkan DP4 dengan menggunakan formulir Model A–KWK.KPU paling lama 4 (empat) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

h. Data pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota dibuat sebanyak jumlah PPS dan jumlah Rukun Tetangga (RT) dan/atau Rukun Warga (RW) disampaikan kepada PPS melalui PPK, dengan ketentuan:

1) 1 (satu) rangkap untuk diumumkan oleh PPS pada tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat; dan

2) 1 (satu) rangkap masing-masing disampaikan kepada ketua RT dan/atau RW untuk mendapat tanggapan masyarakat.

3. Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tambahan

a. PPS setelah menerima Data Pemilih tersebut melakukan Pemutakhiran Data Pemilih dari tanggal 24 Mei sampai dengan 23 Juni 2012 dengan kegiatan:

1) Menyusun DPS dengan membagi pemilih untuk tiap TPS paling banyak 600 orang, dengan memperhatikan antara lain:

(1) tidak menggabungkan desa/kelurahan;

(2) memudahkan pemilih;

(3) hal-hal berkenaan dengan aspek geografis;

(4) tenggang waktu pemungutan suara di TPS;

(5) jarak dan waktu tempuh menuju TPS.

2) Melaksanakan bimbingan teknis dan sosialisasi DPS kepada pengurus RT/RW di wilayahnya untuk mendapatkan tanggapan perbaikan;

3) Memperbaiki DPS berdasarkan tanggapan perbaikan pengurus RT/RW; dan

4) Menetapkan, mengesahkan, dan mengumumkan DPS untuk mendapat tanggapan masyarakat.

b. PPS dalam menyusun DPS dibantu oleh PPDP dengan menggunakan formulir Model A1-KWK.KPU yang berbasis RT/RW;

c. Pemutakhiran dan penyusunan DPS dilakukan terhadap penduduk atau pemilih dengan ketentuan:

1) Telah memenuhi syarat usia pemilih, yaitu sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur sudah berumur 17 tahun atau lebih;

2) Belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah kawin;

3) Perubahan status anggota TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil atau purna tugas atau sebaliknya sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, dibuktikan dengan surat keputusan pensiun dan keputusan pengangkatan dari pejabat yang berwenang;

4) Tidak terdaftar dalam daftar pemilih yang digunakan untuk menyusun daftar pemilih dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan data kependudukan yang disampaikan pemerintah daerah atau pemilu terakhir;

5) Telah meninggal dunia;

6) Pindah domisili/sudah tidak berdomisili di desa/kelurahan tersebut;

7) Terdaftar pada dua atau lebih domisili yang berbeda;

8) Perbaikan penulisan identitas pemilih;

9) Sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih;

10) Apabila Nomor KTP/NIK tidak ada maka kolom nomor pemilih dikosongkan atau tidak diisi.

d. PPS dibantu PPDP melakukan sosialisasi Data Pemilih sekaligus pencocokan dan penelitian (coklit) serta menempel stiker pendaftaran untuk masing–masing Kepala Keluarga.

e. Sebelum DPS disahkan, KPU Kabupaten/Kota melakukan pencermatan kembali terhadap hasil pencocokan dan penelitian melalui program (DP*Tools*).

f. DPS ditetapkan/disahkan (ditandatangani) PPS serta dibubuhi cap PPS dalam Formulir Model A1- KWK.KPU, dibuat dalam 3 (tiga) rangkap;

1) 1 (satu) rangkap untuk disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;

2) 1 (satu) rangkap untuk PPS diumumkan pada tempat/lokasi strategis yang mudah diketahui masyarakat selama 21 (dua puluh satu) hari;

3) 1 (satu) rangkap untuk disampaikan pada RT/RW untuk mendapat tanggapan masyarakat.

g. Dalam jangka waktu pengumuman DPS, pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan usul perbaikan kepada PPS berkenaan dengan pemilih:

1) yang perlu perbaikan penulisan nama dan/atau identitas lainnya;

2) yang telah memenuhi syarat pemilih;

3) yang sudah kawin dibawah umur 17 (tujuh belas) tahun;

4) yang sudah pensiun dari Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau pemilih yang berubah status menjadi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

5) yang terdaftar sudah meninggal dunia;

6) sudah tidak berdomisili di desa/kelurahan tersebut;

7) yang terdaftar ganda pada domisili yang berbeda; dan/atau

8) yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih;.

h. Apabila usul perbaikan dan informasi diterima oleh PPS maka PPS segera mengadakan perbaikan DPS;

i. Apabila terdapat nama pemilih yang belum tercantum dalam DPS, nama pemilih tersebut dimasukkan dalam daftar pemilih tambahan dengan menggunakan formulir Model A3.2–KWK.KPU.

j. Pencatatan Data Pemilih Tambahan dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari dari tanggal 15 Juli sampai dengan 17 Juli 2012, terhitung sejak berakhirnya pengumuman DPS.

k. Pemilih Tambahan yang sudah didaftar diberi tanda bukti terdaftar sebagai pemilih menggunakan formulir Model A3.3–KWK.KPU, untuk ditukarkan dengan kartu pemilih.

l. PPS mencatat data/nama pemilih tambahan ke dalam Daftar Pemilih Tambahan untuk tiap TPS dengan menggunakan formulir Model A2–KWK.KPU.

m. Daftar Pemilih Tambahan dengan menggunakan formulir Model A2–KWK.KPU dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan ditetapkan/disahkan (ditandatangani) oleh PPS serta dibubuhi cap PPS.

n. Daftar Pemilih Tambahan diumumkan oleh PPS sejak tanggal 18 Juli sampai dengan 20 Juli 2012, pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat untuk mendapat tanggapan, serta dapat diakses di Website resmi KPU Provinsi *(kalbar.kpu.go.id)* dalam jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tambahan, maka pemilih dapat mengajukan usul atas perbaikan penulisan nama dan identitas lain dengan menggunakan formulir Model A3.1 – KWK.KPU.

4. Daftar Pemilih Tetap (DPT)

a. Daftar Pemilih Sementara (Model A1–KWK.KPU) dan Daftar Pemilih Tambahan (Model A2– KWK.KPU) disusun oleh PPS menjadi DPT dengan menggunakan formulir Model A3–KWK.KPU.

b. DPT disahkan/ditetapkan (ditandatangani) oleh PPS serta dibubuhi cap PPS.

c. DPT (Model A3-KWK.KPU) diumumkan di PPS/Desa/RT/RW dan *Website* resmi KPU Provinsi atau tempat lain yang strategis, mudah dijangkau/diketahui oleh masyarakat.

d. Jangka waktu pengumuman DPT dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.

e. Dalam jangka waktu pengumuman apabila terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPS tetapi ternyata tidak tercantum dalam DPT, PPS segera memperbaiki dengan memasukkan nama pemilih tersebut dalam DPT, dengan ketentuan bahwa pemilih tersebut masih memenuhi syarat sebagai pemilih.

f. DPT disahkan/ditetapkan (ditandatangani) oleh PPS serta dibubuhi cap PPS dalam jangka waktu dari tanggal 21 Juli sampai dengan 1 Agustus 2012.

g. DPT disampaikan oleh PPS melalui PPK kepada KPU Kabupaten/Kota untuk digandakan sebanyak 4 (empat) rangkap:

1) 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;

2) 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPU Provinsi melalui KPU Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan Salinan DPT dan pembuatan kartu pemilih;

3) 2 (dua) rangkap untuk PPS, yaitu :

(1) 1(satu) rangkap untuk Pengumuman,

(2) 1 (satu) rangkap sebagai arsip PPS.

h. Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, PPS menyampaikan Salinan DPT yang diadakan oleh KPU Provinsi untuk tiap TPS di wilayah kerjanya.

i. Rekapitulasi DPT yang diterima PPK dari PPS digunakan sebagai bahan penyusunan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar di wilayah kerjanya;

j. Penyusunan dan Penetapan rekapitulasi jumlah pemilih dilaksanakan dalam Rapat Pleno PPK yang dihadiri oleh PPS, Panwaslu Kecamatan, dan pemangku kepentingan lainnya tanggal 3-4 Agustus 2012;

k. Dalam Rapat Pleno PPK tersebut Panwaslu Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi yang harus disertai dengan data-data autentik;

l. PPK wajib menindaklanjuti masukan apabila terbukti data-data yang ditunjukkan benar dan bukti tertulis berupa nama pemilih, tanggal lahir pemilih dan lokasi TPS;

m. Hasil Rapat Pleno PPK dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno PPK;

n. PPK dalam melakukan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dari masing-masing Desa/Kelurahan di wilayah kerjanya, menggunakan Formulir Model A5–KWK.KPU dalam 2 (dua) rangkap dengan rincian:

1) 1 (satu) rangkap dibubuhi tanda tangan dan cap PPK untuk arsip di PPK;

2) 1 (satu) rangkap dibubuhi tanda tangan dan cap PPK untuk dikirim ke KPU Kabupaten/Kota.

o. KPU Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar yang terinci tiap kecamatan dengan menggunakan Formulir Model A6–KWK.KPU dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota yang dihadiri PPK, Panwaslu Kabupaten/Kota dan Tim Kampanye;

p. Dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota, PPK, Panwaslu Kabupaten/Kota, atau Tim Kampanye pasangan calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan rekapitulasi yang harus disertai dengan data – data autentik dan bukti tertulis berupa nama pemilih, tanggal lahir pemilih dan lokasi TPS.

q. Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota dituangkan dalam bentuk Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota.

r. KPU Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar tiap kecamatan yang terinci tiap desa/kelurahan dengan menggunakan formulir Model A6-KWK.KPU dalam rangkap 4 (empat) :

1) 1 (satu) rangkap dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* untuk KPU Provinsi Kalimantan Barat;

2) 1 (satu) rangkap untuk Panwaslu Kabupaten/Kota;

3) 1 (satu) rangkap untuk Pemerintah Daerah;

4) 1 (satu) rangkap arsip KPU Kabupaten/Kota.

s. KPU Provinsi menyusun dan menetapkan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar yang terinci tiap kecamatan dengan menggunakan Formulir Model A7–KWK.KPU dalam Rapat Pleno KPU Provinsi yang dihadiri KPU Kabupaten/Kota, Panwaslu Provinsi, dan tim kampanye pasangan calon;

t. Dalam Rapat Pleno KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Panwaslu Provinsi, dan tim kampanye pasangan calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan rekapitulasi yang harus disertai dengan data – data autentik dan bukti tertulis berupa nama pemilih, tanggal lahir pemilih dan lokasi TPS.

u. Hasil Rapat Pleno KPU Provinsi dituangkan dalam bentuk Berita Acara Rapat Pleno Provinsi.

v. KPU Provinsi menyusun dan menetapkan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar tiap Kabupaten/Kota yang terinci tiap Kecamatan dan Desa/Kelurahan dengan menggunakan formulir Model A7-KWK.KPU dalam rangkap 4 (empat) :

1) 1 (satu) rangkap untuk KPU dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*;

2) 1 (satu) rangkap untuk Panwaslu Provinsi;

3) 1 (satu) rangkap untuk Pemerintah Daerah;

4) 1 (satu) rangkap arsip KPU Provinsi.

w. Untuk keperluan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, PPS menyampaikan Salinan Daftar Pemilih Tetap (Model A4-KWK.KPU) untuk tiap TPS kepada KPPS dengan ketentuan :

1) Untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebanyak 2 (dua) rangkap, masing-masing untuk anggota KPPS ke-2 dan ditempel di TPS.

2) Untuk disampaikan kepada saksi tiap pasangan calon peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat masing-masing sebanyak 1 (satu) rangkap.

SALINAN

3) Untuk disampaikan kepada Pengawas Pemilu Lapangan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat masing-masing sebanyak 1 (satu) rangkap.

4) Salinan DPT untuk tiap TPS diterima oleh KPPS.

F. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Kartu Pemilih yang digunakan untuk Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Singkawang digunakan juga untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat.
2. Dalam hal terjadi Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur putaran kedua, tidak dilakukan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.
3. Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih ini berlaku juga untuk Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Singkawang.

G. KETENTUAN PENUTUP

Pedoman Teknis ini disusun untuk menjadi acuan bagi KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam pemutakhiran data dan daftar pemilih Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 .

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 30 Maret 2012

KETUA,

ttd.

A. R. MUZAMMIL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT
SEKRETARIAT

Benny

SALINAN

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 19/Kpts/KPU-Prov-019/2012
TANGGAL : 30 Maret 2012

CONTOH JENIS FORMULIR PENDAFTARAN PEMILIH
PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN BARAT TAHUN 2012

1. Model A - KWK.KPU : Data Pemilih Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012.
2. Model A1 - KWK.KPU : Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012.
3. Model A2 - KWK.KPU : Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012.
4. Model A3 - KWK.KPU : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012.
5. Model A3.1 - KWK.KPU : Formulir Perbaikan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012.
6. Model A3.2 - KWK.KPU : Formulir Data Pemilih Tambahan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012.
7. Model A3.3 - KWK.KPU : Formulir Tanda Bukti Telah Didaftar Sebagai Pemilih Tambahan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012.
8. Model A4 - KWK.KPU : Salinan Daftar Pemilih Tetap Untuk TPS Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012.
9. Model A5 - KWK.KPU : Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan.
10. Model A6 - KWK.KPU : Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 oleh KPU Kabupaten/Kota.
11. Model A7 - KWK.KPU : Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 oleh KPU Provinsi.
12. Model A8 – KWK.KPU : Surat Keterangan untuk Memberikan Suara di TPS Lain dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 30 Maret 2012

KETUA,

ttd.

A. R. MUZAMMIL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas

SEKRETARIAT

Benny

MODEL A – KWK.KPU

DATA PEMILIH
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2012

TPS : …….

DESA/KELURAHAN 1) : …….

KECAMATAN : …….

KAB/KOTA 1) : …….

PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

NO. URUT	NOMOR PEMILIH	NAMA LENGKAP	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	UMUR/ USIA	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)	JENIS KELAMIN		ALAMAT/ TEMPAT TINGGAL	KETERANGAN 2)
							Lk	Pr	JALAN	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*

MODEL A – KWK.KPU

TPS : …….

DESA/KELURAHAN 1) : …….

KECAMATAN : …….

KAB/KOTA 1) : …….

PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

NO. URUT	NOMOR PEMILIH	NAMA LENGKAP	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	UMUR/ USIA	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)	JENIS KELAMIN		ALAMAT/ TEMPAT TINGGAL	KETERANGAN 2)
							Lk	Pr	JALAN	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*

Catatan :
Status perkawinan
B = Belum Nikah
S = Sudah Nikah
P = Pernah Nikah

Jenis Kelamin :
Lk = Laki-laki
Pr = Perempuan
1) = Coret yang tidak perlu
2) = Catatan yang disandang Pemilih kalau ada

……, ……. 2012

Disahkan dalam rapat Pleno PPS tanggal. …… 2012

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

		NAMA	TANDA TANGAN
1.	Ketua	……	……
2.	Anggota	……	……
3.	Anggota	……	……

MODEL A1 – KWK.KPU

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2012

TPS : …….

DESA/KELURAHAN 1) : …….

KECAMATAN : …….

KAB/KOTA 1) : …….

PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

NO. URUT	NOMOR PEMILIH	NAMA LENGKAP	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	UMUR/ USIA	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)	JENIS KELAMIN		ALAMAT/ TEMPAT TINGGAL	KETERANGAN 2)
							Lk	Pr	JALAN	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*

MODEL A – KWK.KPU

TPS : …….

DESA/KELURAHAN 1) : …….

KECAMATAN : …….

KAB/KOTA 1) : …….

PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

NO. URUT	NOMOR PEMILIH	NAMA LENGKAP	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	UMUR/ USIA	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)	JENIS KELAMIN		ALAMAT/ TEMPAT TINGGAL	KETERANGAN 2)
							Lk	Pr	JALAN	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*

Catatan :
Status perkawinan
B = Belum Nikah
S = Sudah Nikah
P = Pernah Nikah

Jenis Kelamin :
Lk = Laki-laki
Pr = Perempuan
1) = Coret yang tidak perlu
2) = Catatan yang disandang Pemilih kalau ada

……, …… 2012

Disahkan dalam rapat Pleno PPS tanggal. …… 2012

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

	NAMA	TANDA TANGAN
1. Ketua	……	……
2. Anggota	……	……
3. Anggota	……	……

MODEL A2 – KWK.KPU

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2012

TPS : …….

DESA/KELURAHAN 1) : …….

KECAMATAN : …….

KAB/KOTA 1) : …….

PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

NO. URUT	NOMOR PEMILIH	NAMA LENGKAP	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	UMUR/ USIA	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)	JENIS KELAMIN		ALAMAT/ TEMPAT TINGGAL	KETERANGAN 2)
							Lk	Pr	JALAN	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*

MODEL A2 – KWK.KPU

TPS : …….

DESA/KELURAHAN 1) : …….

KECAMATAN : …….

KAB/KOTA 1) : …….

PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

NO. URUT	NOMOR PEMILIH	NAMA LENGKAP	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	UMUR/ USIA	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)	JENIS KELAMIN		ALAMAT/ TEMPAT TINGGAL	KETERANGAN 2)
							Lk	Pr	JALAN	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*

Catatan :
Status perkawinan
B = Belum Nikah
S = Sudah Nikah
P = Pernah Nikah

Jenis Kelamin :
Lk = Laki-laki
Pr = Perempuan
1) = Coret yang tidak perlu
2) = Catatan yang disandang Pemilih kalau ada

……, …… 2012

Disahkan dalam rapat Pleno PPS tanggal. …… 2012

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

	NAMA	TANDA TANGAN
1. Ketua	……	……
2. Anggota	……	……
3. Anggota	……	……

MODEL A3 – KWK.KPU

DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2012

TPS : …….

DESA/KELURAHAN 1) : …….

KECAMATAN : …….

KAB/KOTA 1) : …….

PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

NO. URUT	NOMOR PEMILIH	NAMA LENGKAP	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	UMUR/ USIA	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)	JENIS KELAMIN		ALAMAT/ TEMPAT TINGGAL	KETERANGAN 2)
							Lk	Pr	JALAN	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*

MODEL A3 – KWK.KPU

TPS : …….

DESA/KELURAHAN 1) : …….

KECAMATAN : …….

KAB/KOTA 1) : …….

PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

NO. URUT	NOMOR PEMILIH	NAMA LENGKAP	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	UMUR/ USIA	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)	JENIS KELAMIN		ALAMAT/ TEMPAT TINGGAL	KETERANGAN 2)
							Lk	Pr	JALAN	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*

Catatan :
Status perkawinan
B = Belum Nikah
S = Sudah Nikah
P = Pernah Nikah

Jenis Kelamin :
Lk = Laki-laki
Pr = Perempuan
1) = Coret yang tidak perlu
2) = Catatan yang disandang Pemilih kalau ada

……, …… 2012

Disahkan dalam rapat Pleno PPS tanggal. …… 2012

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

	NAMA	TANDA TANGAN
1. Ketua	……	……
2. Anggota	……	……
3. Anggota	……	……

MODEL A3.1 – KWK.KPU

FORMULIR PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2012

1. Provinsi : Kalimantan Barat	2. Kabupaten/Kota : ……	3. Kecamatan : ……
4. Desa.Kelurahan/Nama lain : ……	5. RT/RW/Nama lain : ……	6. TPS : ……
7. Alamat : ……..		8. Nama Kepala Rumah Tangga : ……

Nomor Pemilih	Nama Lama/Nama Sebenarnya	Alasan diperbaiki	Lahir		Umur	Jenis Kelamin	Status Perkawinan	Agama	Pendidikan	Pekerjaan	Status dalam Rumah Tangga	Warga Negara	Status Pemilih	Penyandang Cacat
			Tempat	Tanggal										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

Kode Jawaban Kolom

(3) Alasan diperbaiki		(7) Jenis kelamin	(8)Status perkawinan	(9) Agama		(10) Pendidikan		(11) Pekerjaan		
1. Meninggal dunia	6. Salah nama	1. Laki-laki	1. Belum kawin	1. Islam	6. Khonghucu	1. Tdk/belum sekolah	6. D I/II	1. Pelajar	7. Nelayan	13. TNI
2. Pindah domisili	7. Salah alamat	2. Perempuan	2. Kawin	2. Protestan	7. lainnya	2. Tamat SD	7. D III	2. Pengurus RT	8. Industri	14. Polri
3. Tidak dikenal	8. Terdaftar ganda		3. Cerai hidup	3. Katholik		3. Tidak tamat SD	8. S1/DIV	3. Pensiunan	9. Konstruksi	15. Jasa lainnya
4. Salah satu pemilih	9. lainnya		4. Cerai mati	4. Hindu		4. SLTP	9. S2	4. Blm/tdk bekerja	10. perdagangan	
5. Salah jenis kelamin				5. Budha		5. SLTA	10. S3	5. Petani	11. Transportasi	
								6. Peternak	12. PNS	

(12) Status dalam rumah tangga		(13) Warga Negara	(14) Status pemilih	(15) Penyandang cacat	Petugas PPS
1. Kepala RT	6. Orang Tua	1. WNI	1. Bisa	1. Cacat fisik	
2. Istri/Suami	7. Mertua	2. WNA	2. Cacat mental/jiwa	2. Cacat netra/buta	
3. Anak	8. Famili lain		3. Dicabut hak pilih	3. Cacat rungu wicara	
4. Menantu	9. Pembantu		4. Pidana 5 Tahun	4. Cacat mental jiwa	
5. Cucu	10. Lainnya		5. Tidak punya hak pilih	5. Cacat fisik/mental	
			6. Belum punya hak pilih	6. Cacat lainnya	**(……)**

MODEL A3.2–KWK.KPU

FORMULIR DATA PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2012

Nama	Lahir		Umur	Jenis Kelamin	Status Perkawinan	Agama	Pendidikan	Pekerjaan	Status dalam Rumah Tangga	Warga Negara	Status Pemilih	Penyandang Cacat	Tempat tinggal 6 bln sebelum Pemilukada (Kab./Kota, Kelurahan/Desa) (diisi jika tidak sama dengan tempat tinggal sekarang)	Nomor Kartu Tanda Penduduk (diisi oleh PPS)
	Tempat	Tanggal												
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

Kode Jawaban Kolom

(5) Jenis kelamin	(6) Status perkawinan	(7) Agama	(8) Pendidikan	(9) Pekerjaan	(10) status dalam Rumah Tangga
3. Laki-laki 4. Perempuan	5. Belum kawin 6. Kawin 7. Cerai hidup 8. Cerai mati	1. Islam 2. Protestan 3. Katholik 4. Hindu 5. Budha 6. Khonghucu 7. lainnya	1. Tdk/belum sekolah 2. Tamat SD 3. Tidak tamat SD 4. SLTP 5. SLTA 6. D I/II 7. D III 8. S1/DIV 9. S2 10. S3	1. Pelajar 2. Pengurus RT 3. Pensiunan 4. Blm/tdk bekerja 5. Petani 6. Peternak 7. Nelayan 8. Industri 9. Konstruksi 10. perdagangan 11. Transportasi 12. PNS 13. TNI 14. Polri 15. Jasa lainnya	11. Kepala RT 12. Istri/Suami 13. Anak 14. Menantu 15. Cucu 16. Orang Tua 17. Mertua 18. Famili lain 19. Pembantu 20. Lainnya

(11) Warga Negara	(12) Status Pemilih	(13) Penyandang Cacat	Petugas PPS
3. WNI 4. WNA	1. Bisa 2. Cacat mental/jiwa 3. Dicabut hak pilih 4. Pidana 5 Tahun 5. Tidak punya hak pilih 6. Belum punya hak pilih	1. Cacat fisik 2. Cacat netra/buta 3. Cacat rungu wicara 4. Cacat mental jiwa 5. Cacat fisik/mental **6.** Cacat lainnya	**(.....)**

MODEL A3.3 – KWK.KPU

FORMULIR TANDA BUKTI TELAH DIDAFTAR
SEBAGAI PEMILIH TAMBAHAN 1)
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2012

Nama Kepala Rumah Tangga : .....
Alamat : .....
RT/RW : ..... / .....
PPS : .....

NO. URUT	Nama Pemilih Tambahan	Tanggal Lahir	Status Perkawinan	Keterangan

Yang menerima

(.....)

Petugas (pengurus RT/RW)

(.....)

MODEL A3.3–KWK.KPU

FORMULIR TANDA BUKTI TELAH DIDAFTAR
SEBAGAI PEMILIH TAMBAHAN 1)
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2012

Nama Kepala Rumah Tangga : .....
Alamat : .....
RT/RW : ..... / .....
PPS : .....

NO. URUT	Nama Pemilih Tambahan	Tanggal Lahir	Status Perkawinan	Keterangan

Yang menerima

(.....)

Petugas (pengurus RT/RW)

(.....)

Catatan :
1) Lembar pertama untuk petugas (Pengurus RT/W)
2) Lembar kedua untuk pemilih atau anggota keluarga yang mewakili pemilih

MODEL A4 – KWK.KPU

SALINAN DAFTAR PEMILIH TETAP UNTUK TPS
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2012

TPS : …….

DESA/KELURAHAN 1) : …….

KECAMATAN : …….

KAB/KOTA 1) : …….

PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

NO. URUT	NOMOR PEMILIH	NAMA LENGKAP	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	UMUR/ USIA	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)	JENIS KELAMIN		ALAMAT/ TEMPAT TINGGAL	KETERANGAN 2)
							Lk	Pr	JALAN	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*

MODEL A4 – KWK.KPU

TPS : …….. KAB/KOTA 1) : …….

DESA/KELURAHAN 1) : …….. PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

KECAMATAN : ……..

NO. URUT	NOMOR PEMILIH	NAMA LENGKAP	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	UMUR/ USIA	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)	JENIS KELAMIN		ALAMAT/ TEMPAT TINGGAL	KETERANGAN 2)
							Lk	Pr	JALAN	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*

Catatan :
Status perkawinan
B = Belum Nikah
S = Sudah Nikah
P = Pernah Nikah

Jenis Kelamin :
Lk = Laki-laki
Pr = Perempuan
1) = Coret yang tidak perlu
2) = Catatan yang disandang Pemilih kalau ada

……..,……..2012

Disahkan dalam rapat Pleno PPS tanggal. …….. 2012

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

		NAMA	TANDA TANGAN
1.	Ketua	……	……
2.	Anggota	……	……
3.	Anggota	……	……

MODEL A5 – KWK.KPU

REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN BARAT TAHUN 2012
OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN : ……

KABUPATEN/KOTA : ……

PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

Halaman : ……

NO. URUT	NAMA DESA/KELURAHAN	PEMILIH TERDAFTAR			JUMLAH TPS	KET. 2)
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH		

Catatan :

1) = Coret yang tidak perlu
2) = Banyaknya jumlah pemilih tambahan

……..,…….…… 2012

Disampaikan dalam rapat Pleno PPK tanggal. …… 2012

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

		NAMA	TANDA TANGAN
1.	Ketua	……	……
2.	Anggota	……	……
3.	Anggota	……	……
4.	Anggota	……	……
5.	Anggota	……	……

MODEL A6 – KWK.KPU

REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN BARAT TAHUN 2012
OLEH KPU KABUPATEN/KOTA

KPU KABUPATEN/KOTA 1) : ……

PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

Halaman : ……

NO. URUT	NAMA KECAMATAN	PEMILIH TERDAFTAR			JUMLAH TPS	KET. 2)
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH		

Catatan
1) = Coret yang tidak perlu
2) = Banyaknya jumlah pemilih tambahan

……..,…… 2012
Disampaikan dalam rapat Pleno KPU Kab./Kota tanggal…… 2012
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA ……..

		NAMA	TANDA TANGAN
1.	Ketua	……	……
2.	Anggota	……	……
3.	Anggota	……	……
4.	Anggota	……	……
5.	Anggota	……	……

MODEL A7 – KWK.KPU

REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN BARAT TAHUN 2012
OLEH KPU PROVINSI

PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

Halaman : ……

NO. URUT	NAMA KABUPATEN/KOTA	PEMILIH TERDAFTAR			JUMLAH TPS	KET. 2)
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH		

Catatan :
1) = Coret yang tidak perlu
2) = Banyaknya jumlah pemilih tambahan

……..,……..…….. 2012

Disampaikan dalam rapat Pleno KPU Provinsi tanggal. …….. 2012

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

		NAMA	TANDA TANGAN
1.	Ketua	……	……
2.	Anggota	……	……
3.	Anggota	……	……
4.	Anggota	……	……
5.	Anggota	……	……

MODEL A8 – KWK.KPU

SURAT KETERANGAN
UNTUK MEMBERIKAN SUARA DI TPS LAIN
DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
TAHUN : 2012

Nomor Pemilih : ……..
Nama : ……..
Alamat : ……..
……..

Terdaftar dalam Pemilih Tetap

1.	TPS (asal)	:	……	3	Kabupaten/Kota	:	……
2.	Desa/Kelurahan	:	……	4.	Provinsi	:	……

Digunakan oleh Pemilih*) untuk menggunakan haknya untuk memilih/memberikan suara di*) :

1.	TPS (tujuan)	:	……	3	Kabupaten/Kota	:	……
2.	Desa/Kelurahan	:	……	4.	Provinsi	:	……

*) Untuk dicantumkan dalam Daftar Pemilih Tambahan

……, ……..
A.n. Ketua KPU Kabupaten/Kota
……
Panitia Pemungutan Suara
Ketua,

(……)

MODEL A8 – KWK.KPU

SURAT KETERANGAN
UNTUK MEMBERIKAN SUARA DI TPS LAIN
DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
TAHUN : 2012

Nomor Pemilih : ……..
Nama : ……..
Alamat : ……..
……..

Terdaftar dalam Pemilih Tetap

1.	TPS (asal)	:	……	3	Kabupaten/Kota	:	……
2.	Desa/Kelurahan	:	……	4.	Provinsi	:	……

Digunakan oleh Pemilih*) untuk menggunakan haknya untuk memilih/memberikan suara di*) :

1.	TPS (tujuan)	:	……	3	Kabupaten/Kota	:	……
2.	Desa/Kelurahan	:	……	4.	Provinsi	:	……

*) Untuk dicantumkan dalam Daftar Pemilih Tambahan

……, ……..
A.n. Ketua KPU Kabupaten/Kota
……
Panitia Pemungutan Suara
Ketua,

(……)